



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

**MEKANISME PELAKSANAAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kedaulatan rakyat diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat melalui pelaksanaan reses guna mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara optimal;
- b. bahwa dalam rangka untuk menjaring, menampung aspirasi masyarakat serta untuk melaksanakan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas, perlu dilaksanakan kegiatan reses;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD sehingga dapat terlaksana dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu diatur mekanisme pelaksanaan reses;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Reses adalah kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menjangkau aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Daerah Pemilihan yang selanjutnya disebut Dapil adalah batas wilayah atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan dan menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih.
12. Hari adalah hari kalender.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan Reses.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini agar kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD berjalan efektif, tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat di Dapil masing-masing.

BAB III PERENCANAAN DAN KEGIATAN RESES

Bagian Kesatu Perencanaan Reses

Pasal 3

- (1) Rencana pelaksanaan Reses dalam 1 (satu) tahun masa sidang berpedoman pada rencana kerja DPRD.
- (2) Jadwal pelaksanaan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan melalui rapat badan musyawarah.

Bagian Kedua Kegiatan Reses

Pasal 4

- (1) Masa Reses dipergunakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi konstituen Dapil guna menyerap aspirasi masyarakat.
- (2) Masa Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali masa Reses untuk 4 (empat) titik lokasi sesuai Dapil masing-masing.
- (3) Pelaksanaan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk 4 (empat) titik lokasi dengan konstituen/undangan berjumlah 800 (delapan ratus) orang, dengan tiap 1 (satu) titik lokasi berjumlah 200 (dua ratus) orang.
- (4) Reses dilaksanakan pada setiap masa persidangan kecuali pada masa persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa Reses ditiadakan.
- (5) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan Reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

- (6) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda Reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa Reses dimulai dengan surat pemberitahuan.
- (7) Masa Reses Pimpinan dan Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. jadwal Reses yang telah ditentukan oleh badan musyawarah;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang;
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan peraturan daerah; dan
 - e. peserta Reses di Dapil masing-masing.
- (8) Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjaring aspirasi masyarakat saat Reses, mengundang konstituen di masing-masing titik lokasi.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Reses dapat dilakukan dengan:
 - a. Pimpinan dan Anggota DPRD secara mandiri dan dilakukan secara perorangan kepada konstituen pada Dapilnya; dan
 - b. beberapa Anggota DPRD yang berasal pada Dapil tersebut.
- (2) Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas 7 (tujuh) Dapil, dengan pembagian wilayah kecamatan sebagai berikut:
 - a. Dapil Sambas 1 meliputi Kecamatan Sambas, Subah dan Sajad;
 - b. Dapil Sambas 2 meliputi Kecamatan Tebas dan Sebawi;
 - c. Dapil Sambas 3 meliputi Kecamatan Selakau, Selakau Timur dan Salatiga;
 - d. Dapil Sambas 4 meliputi Kecamatan Pemangkat dan Semparuk;
 - e. Dapil Sambas 5 meliputi Kecamatan Jawai, Jawai Selatan dan Tekarang;
 - f. Dapil Sambas 6 meliputi Kecamatan Teluk Keramat dan Tangaran; dan
 - g. Dapil Sambas 7 meliputi Kecamatan Sejangkung, Paloh, Sajingan Besar dan Galing.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Pendanaan untuk kegiatan Reses diatur sebagai berikut:
 - a. pengalokasian anggaran kegiatan Reses disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. pendanaan kegiatan Reses dibebankan pada APBD; dan
 - c. besaran pembiayaan untuk kegiatan Reses tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Komponen pembiayaan untuk kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. belanja alat tulis kantor;
 - b. belanja penggandaan dan tinta printer;
 - c. belanja makanan dan minuman;
 - d. belanja sewa tempat;
 - e. belanja cetak baliho/spanduk; dan
 - f. belanja perjalanan dinas.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Hasil pelaksanaan Reses wajib dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan Reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat;
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung; dan
 - d. daftar hadir.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melaksanakan Reses berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 8 Januari 2026
BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 8 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2026 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004